



BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 );
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun

2006 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan daerah 14 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 31);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ENREKANG  
dan

BUPATI ENREKANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan- Saldo Anggaran Lebih (LP – SAL);
- c. neraca;
- d. laporan operasional ;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas;
- g. catatan atas laporan keuangan;

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.1.014.028.741.574,23
b. Belanja	Rp.1.006.485.625.084,78
Surplus/ (Defisit)	<u>Rp. 7.543.116.489,45</u>
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 7.164.527.237,54
- Pengeluaran	Rp. 9.490.000.000,00
Surplus/ (Defisit)	<u>Rp. (2.325.472.762,46)</u>

Pasal3

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.74.894.535.977,77 dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.088.923.277.552,00        |
| b. Realisasi                             | <u>Rp. 1.014.028.741.574,23</u> |
| Selisih Lebih/(kurang)                   | <u>Rp 74.894.535.977,77</u>     |
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja Daerah sejumlah Rp.79.798.387.204,22
- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. 1.086.284.012.289,00        |
| b. Realisasi                          | <u>Rp. 1.006.485.625.084,78</u> |
| Selisih Lebih/(kurang)                | <u>Rp 79.798.387.204,22</u>     |
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/defisit sejumlah Rp.(4.903.854.226,45) dengan rincian sebagai berikut:
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. Surplus / defisit setelah perubahan | Rp. 2.639.265.263,00         |
| b.Realisasi                            | <u>Rp. 7.543.116.489,45</u>  |
| Selisih Lebih/(kurang)                 | <u>Rp (4.903.851.226,45)</u> |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp.86.207.499,55 dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| a. Angg.Penerimaan Pemb.setelah perubahan | Rp. 7.250.734.737,00        |
| b.Realisasi                               | <u>Rp. 7.164.527.237,45</u> |
| Selisih Lebih/(kurang)                    | <u>Rp 86.207.499,55</u>     |
- (5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp.400.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. Angg.Pengeluaran Pemb.setelah perubahan | Rp. 9.890.000.000,00        |
| c. Realisasi                               | <u>Rp. 9.490.000.000,00</u> |
| Selisih Lebih/(kurang)                     | <u>Rp. 400.000.000,00</u>   |
- (6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp.(313.792.500,54) dengan rincian sebagai berikut:
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| a. Anggaran Pemb. Netto setelah perubahan | Rp. (2.639.265.263,00)        |
| d. Realisasi                              | <u>Rp. (2.325.472.762,46)</u> |
| Selisih Lebih/(kurang)                    | <u>Rp (313.792.500,54)</u>    |

**Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 7.150.734.737,54
b. Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pemby. Tahun Berjalan	Rp. 7.150.734.737,54
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp. 5.217.643.726,99
d. Lain-lain (Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya)	Rp. 0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 5.217.643.726,99

**Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, sebagai berikut:

a. Jumlah Asset	Rp. 1.861.102.512.094,74
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 57.400.612.720,75
c. Jumlah Ekuitas dan Kewajiban	Rp. 1.861.102.512.094,74

**Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp.1.017.732.506.823,23
b. Beban	Rp. 949.374.803.373,74
Surplus/(Defisit)	Rp. 68.357.703.449,49
Suplus Non Operasional	Rp. 0,00
Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp. 0,00
Suplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 68.357.703.449,49
Suplus/Defisit - LO	Rp. 68.357.703.449,49

**Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2018	Rp. 7.150.734.737,54
b. Arus Kas dari aktifitas Operasi	Rp. 167.654.555.561,45
c. Arus Kas dari aktifitas Infestasi	Rp.(160.111.439.072,00)
d. Arus Kas dari aktifitas Pendanaan	Rp. (9.476.207.500,00)
e. Arus Kas dari aktifitas Non Anggaran	Rp. 4.560.013,00
f. Saldo Awal Kas di BUD+Kas Bend.Pengeluaran	Rp. 7.150.734.737,54
g. Saldo Akhir Kas di BUD+Kas Bend.Pengeluaran	Rp. 5.222.203.739,99
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp. 0,00
i. Saldo Akhir Kas di Bend.Dana Kapitasi JKN	Rp. 0,00
j. Saldo Akhir Kas di Bendahara Bos	Rp. 0,00
k. Saldo Akhir Kasper 31 Desember 2018	Rp. 5.222.203.739,99

**Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 1.754.520.997.520,59
b. Surplus/Defisit - LO	Rp. 68.357.703.449,49
c. Ekuitas Akhir	Rp. 1.803.701.899.373,99

### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran.
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program dan kegiatan.
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah.
  - Lampiran I.6 : Daftar penyetoran modal (infestasi) daerah.
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap daerah.
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya.
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan - kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah.
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan SAL
- c. Lampiran III : Neraca
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas laporan Keuangan

### Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.





Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditandatangani di Enrekang  
pada tanggal 31 Juli 2019  
BUPATI ENREKANG,  
  
MUSLIMIN BANDO

Ditandatangani di Enrekang  
pada tanggal 31 Juli 2019  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,  
  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.HAM.03.091.19